



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH.**
Tempat lahir : Nias
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Bencah Kering Rt.001 Rw.002 Desa Ridan Permdai
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2016 s/d tanggal 21 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-155/BNANG/03/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tanpa nomor polisi; dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikannya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 155/BNANG/03/2016 tanggal 04 Mei 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH**, bersama-sama dengan saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan lingkar Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengaditan Negeri Bangkinang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Berawal pada bulan Januari 2016 dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016, ketika sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) menghubungi saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) lewat Handphone mengatakan bahwa jika ada yang ingin membeli sepeda motor harap menghubunginya karena sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) memiliki sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa No Pol yang akan di jualnya dengan merk Yamaha Vega R, setelah 1 (satu) minggu sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) menghubungi saksi FORISMANHARFA Als FORIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Terjadi pertemuan antara Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH dan saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan Sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) di simpang empat Jl. Lingkar Kantor Bupati Bangkinang. Dari pertemuan tersebut, terjadi pengenalan antara Terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris dengan Sdr. Aris Gule, kemudian saksi Forisman Harefa Als Foris menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor milik sdr. Aris Gule tersebut, dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang murah dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan atas sepeda motor yang ditawarkannya tersebut. Terdakwa yang mengetahui sepeda motor yang ditawarkan oleh Sdr. Aris Gule tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut dan harga yang ditawarkan sangatlah murah, sehingga Terdakwa langsung menerima tawaran dari Sdr. Aris Gule, tetapi pada saat itu terdakwa MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sdr Aris Gule menjawab "tidak apa-apa sisanya besok saja kalau sudah punya uang", setelah terdakwa MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH memberikan uang selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH langsung membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yang dibeli oleh Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH yang sdr. Aris Gule curi di Daerah Perawakan Kab. Siak;

Bahwa ketika saksi ERIK KRIPTO SIBURIAN, saksi AFRI ZULFAHMI, saksi RAHMAD HIDAYAT (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar)

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Simpang empat Jl. Lingkar OEsa. Ridan Permai Kecamatan Bangkinang ada salah seorang warga yakni Terdakwa berprofesi sebagai penjual sepeda motor hasil dari kejahatan. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi ERIK KRIPTO SIBURIAN, saksi AFRI ZULFAHMI, saksi RAHMAD HIDAYAT langsung menuju TKP, sesampainya di TKP mereka menemukan bahwa benar di tempat tersebut akan dilakukan transaksi jual beli antara saksi Forisman Harefa Als Foris dan terdakwa, selanjutnya mereka langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Forisman Harefa Als Foris dan Terdakwa. Pada saat itu saksi Forisman Harefa Als Foris sempat membuang kunci sepeda motor yang hendak dijualnya, selanjutnya setelah dilakukan interogasi bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Aris Gule, selanjutnya mereka saksi langsung melakukan pengerjaran terhadap sdr Aris Gule akan tetapi sdr. Aris Gule berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan dari terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah dengan No Pol BM 6424 NJ.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Kuning tanpa No Pol.

Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :

1. **ERIK KRIPTON SIBURIAN**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kam par.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh ditangkap karena telah melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125-R warna hitam abu-abu tanpa nomor polisi tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut.



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi jual beli sepeda motor bodong di Simpang Empat Jalan lingkar Desa Ridan Permai. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh. Mendapati sepeda motor yang akan Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh jual tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara atas jual beli sepeda motor terse but.
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan pembeli adalah Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli oleh saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh dari Terdakwa. Sedangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. ARIS GULE.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada di Warung Nasi Uduk dan penangkapan terhadap saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh pada saat berada di sebuah bengkel tempel ban berjarak kurang lebih 8 M (delapan meter) dari posisi penangkapan terhadap Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. FORISMAN HAREFA Als FORIS dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi jual adalah milik Sdr. ARIS GULE yang meminta saksi untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dititipkan oleh Sdr. ARIS GULE kepada saksi.
- Bahwa Sdr. ARIS GULE menjanjikan uang rokok kepada saksi bila sepeda motor yang ada pada saksi berhasil terjual.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2016, Sdr. ARIS GULE menghubungi saksi yang mengatakan bila ada yang ingin membeli sepeda motor agar saksi segera menghubungi Sdr. ARIS GULE, karena pada saat itu Sdr. ARIS GULE memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi yang akan dijualnya.
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian, terjadi pertemuan antara saksi dengan Terdakwa dan Sdr. ARIS GULELE di Simpang Empat Jl. Lingkar Kantor Bupati, saksi pun menawarkan sepeda motor milik Sdr. ARIS GULE seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut. Atas sepeda motor yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa langsung menyetujui tawaran tersebut dan Terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya barulah Terdakwa lunasi. Setelah Sdr. ARIS GULE menyetujuinya, lalu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang di sita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X-125.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas sepeda motor yang saksi jual.
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X-125 tersebut rencananya akan digunakan oleh Sdr.PAK NIKE.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tersebut Sdr.ARIS GULE ambil di Daerah Perawan g Kab. Siak

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

3. **AFRIZULFAHMI** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kec.Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh ditangkap karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125-R warna hitam abu-abu tanpa nomor poiiisi tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi jual beli sepeda motor bodong di Simpang Empat Jalan Lingkar Desa Ridan Permai. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



rekan-rekan saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh. Mendapati sepeda motor yang akan Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh jual tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui akan menjual sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam silver tanpa dilengkapi dengan surat-surat atas kendaraan tersebut dan Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.
- Sedangkan saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh sebagai pembelinya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada di Warung Nasi Uduk dan penangkapan terhadap saksi Muhamamd Hamzah Als Reforman Dabeleh pada saat berada di sebuah bengkel tempel ban berjarak kurang lebih 8 M (delapan meter) dari posisi penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMAN DABELEH** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan Forisman pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lingkar Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor Vega R dari Sdr. ARIS GULE melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong atau hasil curian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Forisman juga ada di tempat tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut, Terdakwa beli dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada bulan Januari 2016, terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Forisman dan Sdr. ARIS GULELE di Simpang Empat Jl. Lingkar Kantor Bupati, Forisman pun menawarkan sepeda motor milik Sdr. ARIS GULE seharga Rp

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut. Atas sepeda motor yang Forisman tawarkan, Terdakwa langsung menyetujui tawaran tersebut dan saksi pun memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya barulah Terdakwa lunasi. Setelah Sdr. ARIS GULE menyetujuinya, lalu Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa beli tersebut, selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan saksi sehari-harinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2016 dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016, ketika sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) menghubungi saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) lewat Handphone mengatakan bahwa jika ada yang ingin membeli sepeda motor harap menghubunginya karena sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) memiliki sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa No Pol yang akan di jualnya dengan merk Yamaha Vega R, setelah 1 (satu) minggu sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) menghubungi saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah);
- Bahwa setelah terjadi pertemuan antara Terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan Sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) di simpang empat Jl. Lingkar Kantor Bupati Bangkinang. Dari pertemuan tersebut, terjadi perkenalan antara Terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris dengan Sdr. Aris Gule, kemudian saksi Forisman Harefa Als Foris menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor milik sdr. Aris Gule tersebut, dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang murah dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan atas sepeda motor yang ditawarkannya tersebut. Terdakwa yang mengetahui sepeda motor yang ditawarkan oleh Sdr. Aris Gule tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut dan harga yang ditawarkan sangatlah murah, sehingga Terdakwa langsung menerima tawaran dari Sdr. Aris Gule, tetapi pada saat itu

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sdr AriS Gule menjawab "tidak apa-apa sisanya besok saja kalau sudah punya uang", setelah terdakwa memberikan uang selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yang dibeli oleh Terdakwa yang sdr. Aris Gule curi di Daerah Perawang Kab. Siak;
- Bahwa ketika saksi Erik Kripto Siburian, saksi Afri Zulfahmi, saksi Rahmad Hidayat (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Simpang empat Jl. Lingkar Oesa. Ridan Permai Kecamatan Bangkinang ada salah seorang warga yakni Terdakwa berprofesi sebagai penjual sepeda motor hasil dari kejahatan. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Erik Kripto Siburian, saksi Afri Zulfahmi, saksi Rahmad Hidayat langsung menuju TKP, sesampainya di TKP mereka menemukan bahwa benar di tempat tersebut akan dilakukan transaksi jual beli antara saksi Forisman Harefa Als Foris dan terdakwa, selanjutnya mereka langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Forisman Harefa Als Foris dan Terdakwa. Pada saat itu saksi Forisman Harefa Als Foris sempat membuang kunci sepeda motor yang hendak dijualnya, selanjutnya setelah dilakukan interogasi bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Aris Gule, selanjutnya mereka saksi langsung melakukan pengerjaran terhadap sdr Aris Gule akan tetapi sdr. Aris Gule berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan dari terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah dengan No Pol BM 6424 NJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Kuning tanpa No Pol.

Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMEN DABELEH** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada bulan Januari 2016 dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016, ketika sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) menghubungi saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) lewat Handphone mengatakan bahwa jika ada yang ingin membeli sepeda motor harap menghubunginya karena sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) memiliki sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa No Pol yang akan di jualnya dengan merk Yamaha Vega R, setelah 1 (satu) minggu sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) menghubungi saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah);

Menimbang, bahwa setelah terjadi pertemuan antara Terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan Sdr. Aris Gule (Belum Tertangkap oleh Pihak Kepolisian) di simpang empat Jl. Lingkar Kantor Bupati Bangkinang. Dari pertemuan tersebut, terjadi pengenalan antara Terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris dengan Sdr. Aris Gule, kemudian saksi Forisman Harefa Als Foris menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor milik sdr. Aris Gule

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



tersebut, dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang murah dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan atas sepeda motor yang ditawarkannya tersebut. Terdakwa yang mengetahui sepeda motor yang ditawarkan oleh Sdr. Aris Gule tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut dan harga yang ditawarkan sangatlah murah, sehingga Terdakwa langsung menerima tawaran dari Sdr. Aris Gule, tetapi pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan sdr AriS Gule menjawab "tidak apa-apa sisanya besok saja kalau sudah punya uang", setelah terdakwa memberikan uang selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yang dibeli oleh Terdakwa yang sdr. Aris Gule curi di Daerah Perawang Kab. Siak;

Menimbang, bahwa ketika saksi Erik Kripto Siburian, saksi Afri Zulfahmi, saksi Rahmad Hidayat (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Simpang empat Jl. Lingkar Desa. Ridan Permai Kecamatan Bangkinang ada salah seorang warga yakni Terdakwa berprofesi sebagai penjual sepeda motor hasil dari kejahatan. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Erik Kripto Siburian, saksi Afri Zulfahmi, saksi Rahmad Hidayat langsung menuju TKP, sesampainya di TKP mereka menemukan bahwa benar di tempat tersebut akan dilakukan transaksi jual beli antara saksi Forisman Harefa Als Foris dan terdakwa, selanjutnya mereka langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Forisman Harefa Als Foris dan Terdakwa. Pada saat itu saksi Forisman Harefa Als Foris sempat membuang kunci sepeda motor yang hendak dijualnya, selanjutnya setelah dilakukan interogasi bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Aris Gule, selanjutnya mereka saksi langsung melakukan pengerjaran terhadap sdr Aris Gule akan tetapi sdr. Aris Gule berhasil melarikan diri. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan dari terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah dengan No Pol BM 6424 NJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Kuning tanpa No Pol.

Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Forisman Harefa Als Foris berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah tanpa nomor polisi yang dijual oleh saksi Forisman Harefa Als Foris kepada Terdakwa merupakan sepeda motor yang diperoleh oleh sdr.Aris Gule dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMEN DABELEH** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur pada Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Als REFORMEN DABELEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa nomor polisi; dikembalikan kepada yang berhak, sesuai dengan bukti kepemilikannya;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **26 MEI 2016** oleh kami **AHMAD FADIL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SEFITRIOS, S.H**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURAFRIANI PUTRI,SH

AHMAD FADIL,SH

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

FERDIAN PERMADISH

PANITERA PENGANTI,

EMILIA

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.181/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)